



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
RANGKA
PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR: OU. 133/F.1.01/X/2021
NOMOR: 130/I.44/409.05/2021**

Pada hari ini, Selasa. tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-10-2021), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SITI MARWIYAH** : Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya, berkedudukan di Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya, Jawa Timur 60118, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dr. Soetomo Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar berkedudukan di Jalan Kusuma bangsa No.60 Kanigoro, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Jawa Timur 6617, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam **Kesepakatan Bersama** ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat, dapat melaksanakan kesepakatan bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai Daerah Otonom.

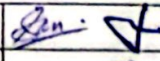
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Peningkatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Blitar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang sinergis;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi segala aspek yang menjadi kewenangan Universitas Dr. Soetomo dan Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Bidang lainnya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh unit kerja pada **PIHAK KESATU** dan pada Perangkat Daerah pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Badan Urusan Kerja Sama

Alamat : Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya 60118

Telepon : (031) 5925970

Email : kerjasama@unitomo.ac.id

2. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

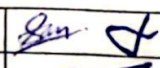
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Email : pemerintahan_kablitara@yahoo.co.id

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 7
PENUTUP

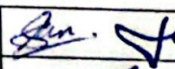
Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU

SITI MARWIYAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	